

## Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, E-Filing, Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Lepas Di Freelancer Kota Jakarta

Ariyanto Nur<sup>1</sup> Marjikan Fauzi hidayat<sup>2</sup> Lilis agustian<sup>3</sup> Edo Setiawan H<sup>4</sup> Nazwa Novia S<sup>5</sup>  
Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Binasarana Informatika

Email : [aryantonur@gmail.com](mailto:aryantonur@gmail.com) , [Lilisagustian2004@gmail.com](mailto:Lilisagustian2004@gmail.com) , [hidayatmarjikan@gmail.com](mailto:hidayatmarjikan@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received 08/06/2025

Revised 08/06/2025

Accepted 11/06/2025

### Abstract

*This study aims to examine the extent to which individuals registered as taxpayers in Indonesia comply with their tax obligations. And identify various factors that influence such compliance behavior. Tax compliance is an important element in optimizing state revenue from the tax sector, especially in the context of sustainable economic development. This study uses a quantitative approach with a survey method of 150 responses from individual taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP) in the Jakarta area. The growth of the digital economy in Indonesia has driven an increase in the number of individuals working as freelancers, especially in urban areas such as Jakarta. However, the growth in the number of freelancers has not been matched by an appropriate level of tax compliance. This study aims to analyze the factors that influence the compliance of individual taxpayers who work as freelancers in Jakarta. This study uses a quantitative approach by distributing questionnaires to 100 respondents who work as freelancers. The results of the study indicate that the level of tax knowledge, ease of use of the e-filing system, and perceptions of tax officer services have a significant influence on tax compliance. This study concludes that improving tax education and digitalizing services are strategic steps to encourage tax compliance among freelancers.*

**Keywords:** tax compliance, freelancer, individual, e-filing, tax knowledge.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana individu yang terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan tersebut. Kepatuhan pajak merupakan elemen penting dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 150 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jakarta. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong peningkatan jumlah individu yang bekerja sebagai freelancer, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Namun pertumbuhan jumlah pekerja lepas tersebut belum diimbangi dengan tingkat kepatuhan pajak yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai freelancer di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cara mendistribusikan kuesioner kepada 100 responden yang bekerja sebagai freelancer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan, kemudahan penggunaan sistem e-filing, dan persepsi terhadap pelayanan petugas pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan edukasi perpajakan dan digitalisasi layanan merupakan langkah strategi untuk mendorong kepatuhan pajak di kalangan freelancer.

**Kata kunci :** kepatuhan pajak, freelancer, orang pribadi, e-filing, pengetahuan perpajakan.



©2024 Authors. Published by PT AN Consulting: Jurnal ANC. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, pajak memiliki peran yang sangat krusial, terutama dalam mendukung pengembangan dan pembangunan. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, yang digunakan

untuk mendanai berbagai pengeluaran, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pajak, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara dapat mencapai hasil yang optimal. Namun, ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemungutan pajak. Tingkat pengetahuan dan ekonomi masyarakat yang rendah, serta lemahnya penegakan hukum dalam bentuk pengawasan dan sanksi yang belum konsisten dan tegas, menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan penyuluhan di bidang perpajakan. Diharapkan dengan langkah ini, penerimaan negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara signifikan. Keberhasilan pemerintah dalam memungut pajak sangat bergantung pada pemahaman dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan pemahaman yang baik dan kedisiplinan yang tinggi, pendapatan negara dapat berkelanjutan. Untuk menangani persoalan dan hambatan tersebut, pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa penyelenggaraan pajak dapat dilakukan dengan cara yang baik dan benar, serta melakukan penegakan hukum secara konsisten dan tegas. Penting bagi masyarakat untuk memahami mengapa mereka wajib membayar pajak, yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang sedang berlangsung. Negara membutuhkan dana untuk kepentingan rakyat, dan dana ini diperoleh dari warga melalui pemungutan pajak. Seperti yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945, setiap pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang.

Data di peroleh melalui penyebaran kuesioner secara daring (online) menggunakan platform googlr forms. Kuesioner disusun berdasarkan indicator dari masing-masing variable yang telah di kaji dalam studiliteratur. Setiap pertanyaan di ukur menggunakan skalalikert lima point “sangat tidak setuju” hingga “sangatsetuju” Pajak merupakan iuran wajib oleh masyarakat kepada negara yang memegang peransangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan nasional.

Bayu, Chahya Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara dan memegang peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional di berbagai sector, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial. Dalam system perpajakan yang dianut oleh Indonesia , yaitu self-assessment system, setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk secara mandiri menghitung , membayar dan melaporkan pajaknya. Meskipun system ini memberikan keleluasaan, di sisi lain hal ini menuntut kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari setiap individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Mustofa (2018) terdapat kecenderungan kenaikan yang signifikan untuk freelancer, selain karena fleksibilitas dalam mengatur waktu bekerja, keahlian (skill) lebih dipertimbangkan dari pada pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan bulan Mei 2019 , sebanyak 4,55% dari jumlah angkatan kerja di Indonesia merupakan pekerja lepas, terdapat kenaikan jumlah pekerja lepas sebanyak 16% dari tahun sebelumnya (Widodo, 2019).Terkadang, tidak mudah untuk mengidentifikasi maupun membuktikan seseorang bekerja atau tidak bekerja apabila orang tersebut merupakan pekerja lepas karena orang yang

bersangkutan tidak menunjukkan suatu kegiatan usaha atau aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah freelancer di Indonesia, tidak serta merta mendapat menambah penerimaan jumlah Pajak Penghasilan yang menjadi penerimaan pajak pada kas negara.

Sumber penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor, baik sector internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Bagi kalangan wajib pajak yang memiliki usaha tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. .

Proporsipajak di dalam APBN sangatlah besar, maka pemerintah disini memiliki tugas untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Beberapa upaya DirektoratJendral Pajak untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, antara lain adalah dengan meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan melaksanakan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan, dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan aksesinformasi perpajakan. Artikel ini membahas pengaruh Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, suatu studi literature review dalam bidang auditing.

Pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti semakin baik pengetahuan wajib pajak maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh menurut Fuad dalam Fitri (2012) Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan menjadi salah satu factor rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak harus memiliki pengetahuan mengenai perpajakan Banyaknya masyarakat yang belum tahu, seolah-olah membayar pajak harus dikantor pajak. Padahal kantor pajak tidak pernah menerima uang pajak sehingga menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak. Ini karena khawatir ruang yang dikeluarkan untuk membayar pajak dipakai untuk kepentingan segelintir orang.

Jasa promosi melalui media social semakin marak digunakan. Adanya kemungkinan pendapatan dari pajak yang cukup besar, Ditjen Pajak mempelajari tata cara pengenaan pajak dari bidang ini, mengingat pemungutan pajak dari jasa promosi melalui media social ini hanya berdasarkan pada penyampaian SPT. Terkait pajak, maka terdapat dua hal penting yaitu subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Resmi, 2013). Selain itu juga Undang undang perpajakan menyebutkan, bahwa siapapun yang memiliki penghasilan maka merupakan objek pajak. Menurut Ilyas & Burton (2007) wajib pajak (WP) telah menjadi contributor pembangunan demi eksistensi Negara, dan terdapat hal yang dapat dituntut dari wajib Pajak yakni: 1. Dituntut kepatuhan (compliance) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh. 2. Dituntut tanggung jawab (responsibility) wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu. 3. Dituntut kejujuran (honesty) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 4. Memberikan sanksi (law enforcement) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Perdagangan online dengan promosi melalui media sosial adalah bentuk aktivitas jual beli yang memanfaatkan platform digital seperti instagram, facebook, tiktok, youtube, dan whatsapp sebagai sarana promosi dan pemasaran produk atau jasa. Media sosial memungkinkan penjual menjangkau konsumen secara lebih luas, cepat, dan interaktif dibandingkan metode promosi tradisional. Awalnya, perdagangan online atau e-commerce dimanfaatkan untuk transaksi antar perusahaan besar, antar lembaga keuangan, dan institusi lainnya. Namun, seiring waktu, fokus e-commerce mengalami pergeseran menuju konsumen individual. Pergeseran ini memicu peningkatan transaksi melalui platform e-commerce, yang juga diiringi dengan maraknya transaksi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, dan aplikasi sejenis lainnya. Jika dilihat dari sisi biaya operasional, transaksi secara online cenderung lebih hemat dibandingkan transaksi konvensional. Dari sisi omzet, transaksi online mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan transaksi tradisional. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memastikan kewajiban perpajakan dari sektor perdagangan online ini dapat dipenuhi. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kepada negara dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan yang dapat menghambat proses pemungutan pajak yang efektif. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara untuk membiayai berbagai program dan layanan publik yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya pajak, manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, dan konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat tidak mematuhi



kewajiban pajak sering menjadi penyebab utama ketidakmauan masyarakat untuk membayar pajak. Pajak adalah sumber pendapatan penting bagi negara untuk membiayai berbagai program pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan.

Melalui pajak, pemerintah bisa mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan ketidaktahuan akan dampak positif yang dapat diperoleh masyarakat dari sistem perpajakan yang baik dan transparan. Selain itu, tidak mematuhi kewajiban pajak juga dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum seperti denda, penalti, atau bahkan tindakan hukum lebih lanjut, yang secara tidak langsung mempengaruhi keberlangsungan perekonomian dan kesejahteraan bersama.

Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya pajak dan implikasinya bagi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Perlawanan masyarakat terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama: perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif sering kali terkait dengan keterbatasan intelektual dan moral masyarakat dalam memahami sistem perpajakan yang Widyaningsih, A. (2011). Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabetserta karena kendala dalam penerapan sistem kontrol yang efektif oleh pemerintah. Masyarakat cenderung merasa tidak terpanggil untuk membayar pajak dengan benar jika mereka tidak memahami secara jelas manfaat dan tujuan dari pajak yang mereka bayar. Di sisi lain, perlawanan aktif melibatkan tindakan lebih agresif untuk menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Penghindaran pajak (tax avoidance) sering dilakukan dengan cara-cara yang legal namun dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak, seperti memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Sementara itu, penggelapan pajak (tax evasion) merupakan bentuk perlawanan aktif yang melibatkan tindakan ilegal untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak secara keseluruhan, seperti tidak melaporkan pendapatan atau menyembunyikan aset dari otoritas pajak. Pemerintah memiliki peran penting dalam menanggulangi perlawanan terhadap pajak melalui sosialisasi yang lebih efektif mengenai pentingnya pajak, sanksi yang tegas bagi pelanggar, dan peningkatan dalam penerapan kontrol perpajakan.

### **Konsep pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar masyarakat kepada negara tanpa imbalan jasa secara langsung. Terdapat berbagai macam pengertian pajak menurut para ahli di antaranya terdapat dalam Nurmantudan Rasmini (2014) dikutip dalam Werastutidkk. (2022). C.F Bastable berpendapat pajak merupakan kontribusi wajib yang seharusnya dibayar berdasarkan kekayaan Individu maupun badan untuk pelayanan publik.

Sedangkan H.C Adams (1851-1921) seorang ekonomi dan filsuf Amerika berpendapat bahwa pajak memiliki peran sebagai *contribution from the citizen to the support of the state*, artinya pajak memiliki peran untuk mendukung keberlangsungan negara dari segi pendanaan atau keuangan. Tokoh lain, Edwin Robert

Anderson Seligman (1861-1939) yang merupakan guru besar, pendiri dan presiden pertama *American Economic Association* berpendapat bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat untuk pemerintah untuk membiayai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum tanpa mengacu pada manfaat khusus tertentu. Prof. Dr. P.J.A Andriani berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan Prof.Dr. Rochmat Soemitro SH, menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang –undang (yang dapat di paksakan) dengan tiadakan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik yang mengatur proses pemungutan, penghitungan, dan penagihan pajak yang harus dibayar oleh individu atau badan hukum kepada negara. Secara prinsip, hukum pajak memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengumpulkan kekayaan masyarakat melalui berbagai jenis pajak. 3 Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membiayai program pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, dan juga untuk pengeluaran rutin lainnya yang mendukung keberlangsungan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Di dalam hukum pajak, terdapat peraturan yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pemungutan pajak, seperti objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, serta prosedur administratif yang harus diikuti baik oleh otoritas pajak maupun oleh wajib pajak. Hukum ini tidak hanya menetapkan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga melindungi hak-hak mereka dalam proses tersebut. Ini mencakup hak untuk mengajukan keberatan, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kewajiban pajak, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi sengketa atau perselisihan dengan pemerintah terkait pemungutan pajak.

### **E- Filing**

E-filing adalah sebuah aplikasi yang mempunyai fungsi sebagai suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online yang real time. Melalui website DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) ) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Dasar hukum aplikasi e-Filing secara umum, penyampaian SPT atau Penyampaian SPT tahunan secara e-Filing diatur melalui peraturan Dirjen Pajak nomor PER-26/PJ/2012 tentang tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT tahunan secara khusus, penyampaian SPT tahunan secara e-filing pada website DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) yang diatur melalui Peraturan Jenderal

Pajak Nomor PER 39/PJ/2011 tentang tata Cara penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui website DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) pada tanggal 23 Desember 2011 serta peraturan DJP terbaru nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui website DJP.

Meskipun sistem e-Filing memberikan banyak kemudahan dalam pelaporan pajak, di dunia nyata masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan akses teknologi, di mana tidak semua Wajib Pajak memiliki perangkat elektronik dan koneksi internet yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, e-Filing juga kerap mengalami kendala teknis, seperti server yang lambat atau bahkan tidak dapat diakses, terutama menjelang tenggat waktu pelaporan ketika jumlah pengguna meningkat

Kurangnya literasi digital menjadi kendala tersendiri, terutama bagi Wajib Pajak yang belum terbiasa menggunakan teknologi, seperti lansia atau masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Proses aktivasi dan penggunaan EFIN (Electronic Filing Identification Number) juga bisa menjadi tantangan, karena memerlukan langkah-langkah yang tidak selalu mudah dipahami oleh semua kalangan. Di sisi lain, kesalahan dalam memasukkan data atau memilih jenis SPT yang tidak sesuai bisa menyebabkan pelaporan menjadi tidak valid, dan proses perbaikannya pun bisa cukup memakan waktu. Meskipun sistem e-Filing telah dirancang dengan tingkat keamanan tertentu, risiko kebocoran data tetap ada, terutama jika pengguna tidak menjaga kerahasiaan informasi pribadinya, seperti EFIN atau kata sandi akun. Oleh karena itu, meskipun e-Filing merupakan inovasi yang bermanfaat, tetap diperlukan peningkatan dalam hal infrastruktur, edukasi, serta dukungan teknis bagi pengguna agar sistem ini dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggunakan data deskriptif berupa data lisan atau tertulis dari informan untuk menganalisis fenomenasosial. Penulis mengumpulkan data deskriptif melalui wawancara yang dilakukan dengan informan untuk mengetahui fenomenasosial yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam melakukan pengumpulan data penelitian KaryaTulis Tugas Akhir, uraianatas data primer dan data sekunder yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber data yang dibutuhkan untuk tujuan penelitian. Data primer yang diperoleh penulis adalah data berupa keterangan hasil wawancara informan freelancer di Jakarta terkait dengan proses bisnis dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

freelancer di Jakarta serta keterangan hasil wawancara bersama Account Representative dan Fungsional Penyuluh KPP Pratama ciawi terkait dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Pekerjaan Bebas (freelance) dan kepatuhan wajib pajak freelancer di KPP pratama ciawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh penulis berupa gambaran umum serta profil Kota Jakarta, pekerjaan bebas (freelance) di Kota Jakarta, dan KPP Pratama Ciawi. Penulis menggunakan metode studi lapangan dan kepustakaan sebagai metode yang digunakan untuk pengumpulan data terkait penelitian ini, berikut merupakan metode pengumpulan data serta analisis penulis.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang bekerja secara lepas (freelancer) di kota Jakarta dan telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Dengan kriteria :

1. Berstatus sebagai freelancer yang berdomisili di Jakarta
2. Telah melaporkan SPT dalam dua tahun terakhir
3. Memiliki penalaman menggunakan e-filing jumlah sample yang digunakan 100 responde

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner yang telah di uji validas dan reliabilitasnya melalui uji coba awal (try out). Validitas di uji menggunakan kerolesasipearson. Sedangkan reliabilitas di ukur menggunakan konfisiensi Cronbach's alpha. Definisi operasional variable

1. Pengetahuan pajak (X1) :tingkat pemahaman responden mengenai kewajiban perpajakan, dan efisiensi pelaporan
2. E-Filing (X2) :persepsi responden terhadap kemudahan, kenyamanan dan efisiensi pelaporan pajak secara elektronik.
3. Kesadaran Pajak (X3) :sikap dan kesadaran moral individu dalam menjalankan kewajiban pajaknya secara suka rela.
4. Kepatuhan wajib pajak (y) :tingkat kepatuhan responden dalam melaporkan, membayar, dan memenuhi ketentuan perpajakan sesuai aturan yang berlaku.

Data di peroleh melalui penyebaran kuesioner secara daring (online) menggunakan platform google forms. Kuesioner disusun berdasarkan indicator dari masing-masing variable yang telah di kaji dalam studi literatur. Setiap pertanyaan di ukur menggunakan skalalickert lima point "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju". Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hipotesis di uji menggunakan uji T dan uji untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data dan Simulasi

#### Proses Bisnis Freelance di Kota Jakarta

Freelance adalah pekerjaan yang tidak terikat kontrak jangka panjang atau hanya terikat dalam jangka waktu tertentu. Di era globalisasi seperti sekarang, fleksibilitas pekerjaan terus meningkat seiring disrupsi teknologi yang semakin maju. Akibatnya kerja diskema pekerjaan tidak berbasis kontrak atau berbasis kontrak jangka pendek, tak hanya itu, disrupsi menyebabkan tergantikannya peran manusia dengan peran robot maupun munculnya pekerjaan yang dapat diselesaikan dari jarak jauh (remote job). Fenomena tersebut memudahkan pekerja untuk mencari pekerjaan antar wilayah tanpa perlu berpindah ketempat pekerjaan tersebut disediakan, dalam kata lain para pekerjadapat memperoleh pekerjaan yang berasal dari luar area, kota, maupun negara tanpa perlu menghampiri tempat pekerjaan tersebut disediakan. Hal ini dapat memper kecil biaya maupun memperbesar penghasilan apabila pekerja tersebut menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau apabila pekerja tersebut menerima penghasilan dari luar negeri yang jika mata uang penghasilan tersebut dikurskan akan menjadi selisih lebih bagi penerima penghasilan.

Menurut Craig Cannings (2023) proses bisnis yang umumnyaterjadi di antara para freelancer yaitu:

1. Membuat akun di freelancing platform atausosial media
2. Membuatportofoliosebagai personal branding
3. Menjalinhubungandengan freelancer lain
4. Melakukanpendekatan pada klien

Sedangkan berdasarkan informasi yang penulis peroleh, langkah pertama dalam proses bisnis freelancer di Kota Jakarta adalah mencari klien potensial melalui berbagai saluran, seperti platform online (misalnya Bicolink), media sosial, komunitas freelance, atau jaringan pribadi. Setelah itu, freelancer akan memulai komunikasi dengan klien, menjelaskan kemampuan dan portofolio, lalu menawarkan jasa dan bernegosiasi tentang proyek yang akandikerjakan.



### **Penerapan E-Filing**

E-filing merupakan aplikasi yang mempunyai fungsi untuk menyampaikan SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time dimana data yang dilaporkan akan dijaga keamanan dan kerahasiaannya. Dengan adanya aplikasi e-Filing diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga berdampak pada penerimaan negara yang juga akan bertambah seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan. Data penerapan dalam penyampaian laporan pada KPP Pratama JAKARTA bisa dilihat pada awal tahun 2025, karena peraturan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) penerapan dimulai tahun E-filing 2025. Berikut ini adalah data statistik yang menggambarkan laporan penggunaan E-filing serta perkembangan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Mataram Timur selamatiga (3) tahun.

### **Pengaturan freelancer promosi jualan di media sosial**

Perdagangan online atau e-commerce, pada awalnya digunakan untuk transaksi bisnis antar perusahaan – perusahaan besar, antar perbankan, serta institusi, namun pada perkembangannya, fokusnya bergeser kepada konsumen-konsumen individual bukan lagi perusahaan-perusahaan besar dan institusi. Pergeseran ini menjadikan terjadipeningkatan transaksi melalui media e-commerce, juga diikuti dengan peningkatan transaksi dengan menggunakan media sosial, yaitu melalui instagram, facebook, youtube, whatsapp dan aplikasi media social lainnya. Jika ditinjau dari biaya operasional yang dikeluarkan, transaksi online menghabiskan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan transaksi secara konvensional. Jika ditinjau dari omset yang didapatkan, transaksi online menghasilkan omset yang lebih besar dibandingkan omset yang dihasilkan dari transaksi konvensional karena itu perlu dilakukan upaya untuk pemenuhan kewajiban pajak dari sector perdagangan online ini. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak dari penghasilan yang diperoleh. Menurut Pasal 4 UU PPh, Penghasilan adalah “setiap tambahan kemampuan ekonomis untuk yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa dasar hukum yang mengatur mengenai pajak untuk selebgram dan youtuber diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Angin & Gaol, 2021) (Vikansari & Parsa, 2019). Sedangkan menurut Susilo (2020) berpendapat bahwa tidak semua yang menjadi youtuber dapat dikenakan pajak penghasilan hanya yang memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat dikenakan pajak penghasilan. Dari fenomena tersebut maka ingin dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pengaturan pajak penghasilan dalam kegiatan usaha jasa promosi melalui media social serta mekanisme pemungutan pajak penghasilan terhadap terhadap pelaku usaha jasa promosi melalui media sosial.



Pengaturan pajak penghasilan dalam kegiatan usaha jasa promosi melalui media sosial perdagangan online atau e-commerce, pada awalnya digunakan untuk transaksi bisnis antar perusahaan-perusahaan besar, antar perbankan, serta institusi, namun pada perkembangannya, fokusnya bergeser kepada konsumen-konsumen individual bukan lagi perusahaan-perusahaan besar dan institusi. Pergeseran ini menjadikan terjadi peningkatan transaksi melalui media e-commerce, diikuti dengan peningkatan transaksi dengan menggunakan media sosial, yaitu melalui instagram, facebook, youtube, whatsapp dan aplikasi media social lainnya. Jika ditinjau dari biaya operasional yang dikeluarkan, transaksi online menghabiskan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan transaksi secara konvensional. Jika ditinjau dari omset yang didapatkan, transaksi online menghasilkan omset yang lebih besar dibandingkan omset yang dihasilkan dari transaksi konvensional karena itu perlu dilakukan upaya untuk pemenuhan kewajiban pajak dari sector perdagangan online ini.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak dari penghasilan yang diperoleh. Menurut Pasal 4 UU PPh, Penghasilan adalah “setiap tambahan kemampuan ekonomis untuk yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.” Berdasarkan pengertian penghasilan menurut Pasal 4 UU PPh, Rahayu (2010) berpendapat, bahwa terdapat sejumlah unsur, yakni: 1. Tambahan kemampuan ekonomis, yaitu segala sesuatu yang dapat menambah kemampuan ekonomis, atau kemampuan seseorang untuk menguasai atau memiliki sesuatu dapat dikenakan pajak. Bentuk penambahan kemampuan ekonomis ini bias berupa penghasilan atau imbalan seperti gaji, upah, hadiah, labausaha, dividen dan lainnya merujuk pada Pasal 4 ayat 1 UU PPh. 2. Diterima oleh Wajib Pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu menerima penghasilan lebih dari PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). 3. Berasal dari Indonesia atau luar Indonesia, penambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak bias berasal dari Indonesia (Wajib Pajak dalam negeri) maupun dari luar Indonesia (Wajib Pajak Luar Negeri) Wajib Pajak Dalam Negeri adalah siapa pun yang memperoleh atau menerima penghasilan melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan Wajib Pajak Luar Negeri adalah siapa pun yang menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya PTKP. 4. Dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak, tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak. Artinya segala tambahan kemampuan ekonomis tersebut biasa dinikmati oleh Wajib Pajak. 5. Dengan nama dan bentuk apapun, penambahan kemampuan ekonomis bias dalam nama dan bentuk apapun, seperti barang ataupun jasa.

### **Mekanisme pemungutan pajak penghasilan terhadap pelaku Usaha Jasa promosi melalui Media Sosial.**

Pajak endorsement adalah pajak penghasilan dari transaksi online melalui media sosial, Pajak ini memungut penghasilan atau laba yang diterima dan diperoleh orang pribadi maupun badan. Adapun penerima

penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26, sebagai mana diatur pada Pasal 3 PDJP No.16 PER-16/PJ/2016, yang menentukan bahwa penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21.
3. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
4. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
5. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
6. Olahragawan;
7. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
8. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
9. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan social serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
10. Agen iklan
11. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan Wajib Pajak PPh Pasal 21. Selain itu, kategori di bawah ini juga termasuk Wajib Pajak PPh 21. Mantan pegawai; dan/atau . Wajib Pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain : 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga , seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu ; 4) Peserta pendidikan dan pelatihan ; atau 5) Peserta kegiatan lainnya .” Terkait pemberi kerja yang memotong PPh Pasal 21/26, makalah-hal yang harus dilakukan adalah: 1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku; 2. Membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-SPT PPh Pasal 21; 3. Melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut menggunakan kode billing dengan kode MAP dan kode jenis setoran 411121-100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada bulan April 2020, maka penyetoran PPh –nya

adalah paling lambat dilakukan pada tanggal 10 Mei 2020; dan 4. Menyampaikan laporan SPT Masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-Filing Direktorat Jenderal Pajak di laman pajak .go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang ditunjuk. Pengaturan mengenai pajak terhadap para pelaku usaha yang melakukan promosi melalui media social dalam hal ini dapat berprofesi sebagai YouTuber atau Selebgram, maka dibagi dua, yang pertama adalah YouTuber dan Selebgram yang bekerja secara independen atau freelance, dan yang kedua adalah YouTuber dan Selebgram yang berada di bawah agensi (pihak ketiga). Pengenaan Pajak pada profesi ini mengacu pada PDJP NPER-17/PJ/2015 yakni mengenakan pajak sebesar 50%.

Perhitungan PPh profesi youtube dan Selebgram merujuk kepada pekerjaan bebas yang tidak termasuk dalam skema PPh Final yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PP 23/2018, yang memberikan ruang lingkup pekerjaan bebas antara lain : pemain, musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film.

## KESIMPULAN

Pengetahuan pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman pekerja lepas mengenai peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, penggunaan sistem E-Filing juga memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan. Kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh sistem E-Filing mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara tepat waktu dan benar. Kesadaran wajib pajak pun memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan. Pekerja lepas yang memiliki kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Secara simultan, pengetahuan pajak, penggunaan E-Filing, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya pekerja lepas di Jakarta. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan serta terus memperbaiki sistem E-Filing guna mendorong lebih banyak pekerja lepas untuk patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti. Setiap proses yang dilalui hingga terselesaikannya jurnal ini tidak lepas dari pertolongan dan ridha-Nya.

Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Aryanto Nur, S.E., M.M., Ak., CPA., M.Ak., selaku dosen pembimbing, yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan jurnal ini. Semoga segala ilmu, waktu, dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

1. (Anggraeni & Farina, 2022)Anggraeni, E., & Farina, K. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 8(1), 37–47. <https://doi.org/10.38204/jrak.v8i1.662>
2. Antolis, M. L., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Usaha Jasa Promosi Melalui Media Sosial. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 468–472. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4121.468-472>
3. Khoirunnisa, L., Komang, I. G., & Bayu, C. (2024). Tinjauan Atas Pajak Penghasilan Pekerja Lepas ( Freelancer ). <https://doi.org/10.31092/jpi.v8i1.2685>
4. Putra, K., & Gunardie, S. (2024). Hukum Pajak dan Tantangan dalam Pemungutan Pajak. 2(2), 1335–1345. <https://rayyanjurnal.com/index.php/jleb/article/view/3087>
5. Rusli, A. (2016). Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur. *Journal Ilmiah Rinjani*, 4(1), 74–80.
6. Sahri, A. S. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 244–248. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1260>